



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA
DAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN
SERTA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : 08/PKS-IMFP/Mou/XI/2020

Nomor : 0267/U.1-UNBAJA/MoU/XI/2020

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020)** bertempat di Kota Serang yang bertanda tangan dibawah ini kami dengan masing-masing jabatan :

1. **Kao Ying Chang** : Direktur **PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA** yang berkedudukan di Jl. Pajajaran Raya No. 3 Jatiuwung Cibodas, Tangerang ini bertindak untuk dan atas PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd** : Rektor Universitas Banten Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Banten Jaya Berkarakter Nomor 0168/U.1-UNBAJA/ MoU/VII/2020 Tanggal 16-07-2020 yang berkedudukan di Jl. Ciwaru II No,73 Kota Serang Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

- b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM KERJASAMA**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pasal 2 **AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
- c. Pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
- d. Pertemuan ilmiah (*workshop*, konferensi, loka karya, dan seminar ilmiah) baik nasional maupun internasional;
- e. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan

dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagai atau seluruhnya kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Serang.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat

tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA

U.p. HR & GA

Jalan : Pajajaran Raya No. 3 Jatluwung Cibodas, Tangerang
Telephon : (021) 55657279
Faximile : (021) 55657216
E-mail : intermesindo.forging19@gmail.com
Kode Pos : 15134

PIHAK KEDUA

Univeristas Banten Jaya

U.p. Wakil Rektor III

Jalan : Jalan Ciwaru II No. 73 Kota Serang
Telephon : (0254) 217 066
Faximile : (0254) 209 583
E-mail : unbaja@unbaja.ac.id
Kode Pos : 42117

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10

ADDENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dilangsungkan di Serang, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
PT. INTERMESINDO FORGING

RIETERAI
TEMPEL
FB1AHF29 196225
6000
ENAM RIBU RUPIAH


Kao Ying Chang
Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BANTEN JAYA


Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
Rektor